



PUTUSAN

No. 2484 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYARIPUDIN Bin H. JUMIN** ;
Tempat lahir : Karawang ;
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 27 Oktober 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek BTN Kopi Blok Nomor 8 RT.03 /
RW.06 Desa Parungsari, Kecamatan
Sajira, Kabupaten Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri (Mantan Camat
Sajira) ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, selaku Camat Sajira Kabupaten Lebak (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.25/KEP.250/BKD/2002 tanggal 22 Juli 2002), bersama-sama dengan sdr. MARTAYA, S.Sos bin SUNARYA selaku Sekretaris Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak No : 821.2/KEP.05/BKD/2002 tanggal 8 Januari 2002) dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002) yang keduanya diajukan dalam berkas terpisah, pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2003 bertempat di gudang Dolog Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan program pemberian bantuan pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, melaksanakan program Raskin melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga miskin yang disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), Pra KS (Keluarga Sejahtera) dan jumlah KS 1 (Keluarga Sejahtera 1) yang diperoleh dari Pendataan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ;
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, program beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10 kg/KK/bulan dan maksimal 20 kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg netto di titik Distribusi ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/ 2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluran Raskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak mendapat alokasi Raskin sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram per bulan, serta prosedur pendistribusiannya yaitu Sekretariat Team Koordinasi membuat SPA (Surat Permohonan Alokasi) yang ditujukan kepada Sub Dolog Kabupaten Lebak, kemudian sesuai dengan permohonan tersebut Sub Dolog Kabupaten Lebak mengeluarkan DO (Delivery Order) kepada Satgas Raskin yang ada di Sub Dolog, selanjutnya atas dasar DO tersebut Kepala Gudang Dolog mengeluarkan beras dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di tingkat Kecamatan dan selanjutnya untuk pembagian Raskin tersebut diserahkan kepada Camat masing-masing ;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran atas penjualan Raskin dari masyarakat miskin dilakukan dengan cara penerima raskin menyerahkan uang pembayaran kepada RT/RW, selanjutnya oleh RT/RW diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa diserahkan kembali kepada pihak Kecamatan untuk disetorkan kepada Sub Dolog I Banten melalui rekening yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan bantuan beras Raskin yang penjualannya diperuntukkan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak sebanyak 102.300 (seratus dua koma tiga ratus) ton atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / perbulan di mana sebelumnya pihak Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak terlebih dahulu mengajukan permohonan beras ke Pemerintah Kabupaten Lebak, dan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebak dilanjutkan ke pihak Dolog Serang, dan setelah turun dari pihak Dolog Serang ke Kabupaten Lebak, maka selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten Lebak mendistribusikan kembali ke pihak Kecamatan untuk dijual ke masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa sdr. SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS bersama dengan para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira melaksanakan musyawarah guna membahas mengenai bantuan beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, di mana sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak akan dijual bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak namun disepakati untuk dijual kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak, dengan alasan hasil penjualan beras raskin tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan membayar iuran MTQ di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak oleh masing-masing Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak serta untuk membayar tunggakan pembayaran beras Raskin jatah bulan Desember 2002, karena apabila jatah Raskin tersebut dijual kepada masyarakat miskin harganya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya sedangkan apabila dijual kepada sdr. Yusuf maka harganya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan adanya kelebihan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak yang antara lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab dan melakukan koordinir dalam pengelolaan Raskin menerima laporan dari sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengenai hasil musyawarah tersebut, dan selanjutnya dengan alasan harus memenuhi kebutuhan yang mendesak maka Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN menyetujui untuk menjual jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak melainkan kepada Sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak dengan perhitungan harga yang lebih mahal ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2003, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS datang ke rumah sdr. Yusuf di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak sambil menawarkan beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, di mana saat itu Sdr. Yusuf menyetujui untuk membelinya, sehingga kemudian sdr. MARTAYA, S.sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan Sdr. OJI JARNOJI bin H. M. RAIS dan sdr. Yusuf pergi ke Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak dengan tujuan mengambil beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil beras Raskin sebanyak 102,300 ton (untuk jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003) atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / perbulannya dari Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, sdr. MARTAYA. S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak membawa dan menjualnya kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, melainkan selanjutnya sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS menjualnya kepada sdr. Yusuf dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, sehingga hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut oleh sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak diserahkan kepada yang berhak (masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak) melainkan dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, Sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mempergunakannya dengan alasan untuk :

- Membayar pokok ke Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Membayar tunggakan pembayaran beras miskin se-Kecamatan Sajira jatah tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Iuran MTQ 13 Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Membayar uang saku 13 Kepala Desa sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa OJI JARNOJI bin H.M. RAIS sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN mendapat bagian dari hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN bersama-sama dengan sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Cq Negara, karena akibat perbuatan Terdakwa

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masyarakat miskin di Kecamatan Sajira tidak dapat menikmati beras murah yang disalurkan pemerintah melalui program raskin tersebut, dan perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS, dan sdr. YUSUF, sehingga Negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.25/KEP.250/BKD/2002 tanggal 22 Juli 2002), bersama-sama dengan sdr. MARTAYA, S.Sos. bin SUNARYA selaku Sekretaris Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak No. 821.2/KEP.05/BKD/2002 tanggal 8 Januari 2002) dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002) (yang keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 atau setidaknya-tidaknya, pada waktu lain dalam bulan April tahun 2003, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di gudang Dolog Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan program pemberian

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pangan kepada Keluarga Miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, melaksanakan program Raskin melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga miskin yang disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), Pra KS (Keluarga Sejahtera) dan jumlah KS 1 (Keluarga Sejahtera 1) yang diperoleh dari Pendataan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ;

- Bahwa sesuai Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, program beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10 kg/KK/bulan dan maksimal 20 kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1.000,- per kg netto di titik Distribusi ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/ 2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluran Raskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak mendapat alokasi Raskin sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram perbulan, serta prosedur pendistribusiannya yaitu Sekretariat Team Koordinasi membuat SPA (Surat Permohonan Alokasi) yang ditujukan kepada Sub Dolog Kabupaten Lebak, kemudian sesuai dengan permohonan tersebut Sub Dolog Kabupaten Lebak mengeluarkan DO (Delivery Order) kepada Satgas Raskin yang ada di Sub Dolog, selanjutnya atas dasar DO tersebut Kepala Gudang Dolog mengeluarkan beras dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di Tingkat Kecamatan dan selanjutnya untuk pembagian Raskin tersebut diserahkan kepada Camat masing-masing ;
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan Raskin dari masyarakat miskin dilakukan dengan cara penerima raskin menyerahkan uang pembayaran kepada RT/RW, selanjutnya oleh RT/RW diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa diserahkan kembali kepada pihak Kecamatan untuk disetorkan kepada Sub Dolog I Banten melalui rekening yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan bantuan beras Raskin yang penjualannya diperuntukkan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak sebanyak 102,300 ton atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / perbulan, di mana sebelumnya pihak Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak terlebih dahulu mengajukan permohonan beras ke Pemerintah Kabupaten Lebak, dan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebak dilanjutkan ke pihak Dolog Serang, dan setelah turun dari pihak Dolog Serang ke Kabupaten Lebak, maka selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten Lebak mendistribusikan kembali ke pihak Kecamatan untuk dijual ke masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa sdr. SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS bersama dengan para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira melaksanakan musyawarah guna membahas mengenai bantuan beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, di mana sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak akan dijual bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak namun disepakati untuk dijual kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak, dengan alasan hasil penjualan beras raskin tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan membayar iuran MTQ di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak oleh masing-masing Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak serta untuk membayar tunggakan pembayaran beras Raskin jatah bulan Desember 2002, karena apabila jatah Raskin tersebut dijual kepada masyarakat miskin harganya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya sedangkan apabila dijual kepada sdr. Yusuf maka harganya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga diperhitungkan adanya kelebihan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak yang antara lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab dan melakukan koordinir dalam pengelolaan Raskin menerima laporan dari sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengenai hasil musyawarah tersebut, dan selanjutnya dengan alasan harus memenuhi kebutuhan yang mendesak maka Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN menyetujui untuk menjual jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak untuk jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak melainkan kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak dengan perhitungan harga yang lebih mahal ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2003, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS datang ke rumah sdr. Yusuf di Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak sambil menawarkan beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Pebruari, dan Maret 2003, di mana saat itu sdr. Yusuf menyetujui untuk membelinya, sehingga kemudian sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI ARNOJI bin H.M. RAIS dan sdr. Yusuf pergi ke Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak dengan tujuan mengambil beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil beras Raskin sebanyak 102,300 ton (untuk jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003) atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / perbulannya dari Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak membawa dan menjualnya kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, melainkan selanjutnya sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS menjualnya kepada sdr. Yusuf dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, sehingga hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak diserahkan kepada yang berhak (masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak) melainkan dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mempergunakannya dengan alasan untuk :

- Membayar pokok ke Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Membayar tunggakan pembayaran beras miskin se-Kecamatan Sajira jatah tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Iuran MTQ 13 Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Membayar uang saku 13 Kepala Desa sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa OJI JARNOJI bin H.M. RAIS sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN mendapat bagian dari hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Kecamatan Sajira Lebak bersama-sama dengan sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Cq Negara, karena akibat perbuatan Terdakwa maka masyarakat miskin di Kecamatan Sajira tidak dapat menikmati beras murah yang disalurkan pemerintah melalui program raskin tersebut, dan perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS, dan sdr. YUSUF, sehingga Negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor :

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.25/KEP.250/BKD/2002 tanggal 22 Juli 2002) telah dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan kepada sdr. MARTAYA, S.Sos. bin SUNARYA selaku Sekretaris Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak No 821.2/KEP.05/BKD/2002 tanggal 8 Januari 2002) dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS selaku Kepala seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002) (yang keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2003, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di gudang Dolog Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan program pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, melaksanakan program Raskin melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga miskin yang disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), Pra KS Keluarga Sejahtera) dan jumlah KS 1 (Keluarga Sejahtera 1) yang diperoleh dari Pendataan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ;
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog,

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10 kg/KK/bulan dan maksimal 20 kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1.000,- per kg netto di titik Distribusi ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/ 2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluran Raskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak mendapat alokasi Raskin sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram perbulan, serta prosedur pendistribusiannya yaitu Sekretariat Team Koordinasi membuat SPA (Surat Permohonan Alokasi) yang ditujukan kepada Sub Dolog Kabupaten Lebak, kemudian sesuai dengan permohonan tersebut Sub Dolog Kabupaten Lebak mengeluarkan DO (Delivery Order) kepada Satgas Raskin yang ada di Sub Dolog, selanjutnya atas dasar DO tersebut Kepala Gudang Dolog mengeluarkan beras dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di Tingkat Kecamatan dan selanjutnya untuk pembagian Raskin tersebut diserahkan kepada Camat masing-masing ;
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan Raskin dari masyarakat miskin dilakukan dengan cara penerima raskin menyerahkan uang pembayaran kepada RT/RW, selanjutnya oleh RT/RW diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa diserahkan kembali kepada pihak Kecamatan untuk disetorkan kepada Sub Dolog I Banten melalui rekening yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan bantuan beras Raskin yang penjualannya diperuntukkan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak sebanyak 102,300 ton atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / perbulan, di mana sebelumnya pihak Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak terlebih dahulu mengajukan permohonan beras ke Pemerintah Kabupaten Lebak, dan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebak dilanjutkan ke pihak Dolog Serang, dan setelah turun dari pihak Dolog Serang ke Kabupaten Lebak, maka selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten Lebak mendistribusikan kembali ke pihak Kecamatan untuk dijual ke masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak ;

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa sdr. SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, Terdakwa sdr. SYARIPUDIN Bin H. JUMIN memberikan kesempatan kepada sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS serta para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk melaksanakan musyawarah guna membahas mengenai bantuan beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, di mana sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak akan dijual bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak namun disepakati untuk dijual kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak dengan alasan hasil penjualan beras raskin tersebut untuk dipergunakan memenuhi membayar iuran MTQ di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak oleh masing-masing Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak serta untuk membayar tunggakan pembayaran beras Raskin jatah bulan Desember 2002, karena apabila jatah Raskin tersebut dijual kepada masyarakat miskin harganya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya sedangkan apabila dijual kepada Sdr. Yusuf maka harganya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga diperhitungkan adanya kelebihan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilo gramnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak yang antara lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab dan melakukan koordinir dalam pengelolaan Raskin menerima laporan dari sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengenai hasil musyawarah tersebut, dan selanjutnya dengan alasan harus memenuhi kebutuhan yang mendesak maka Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN menyetujui untuk menjual jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak melainkan kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak dengan perhitungan harga yang lebih mahal ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2003, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS datang ke rumah sdr. Yusuf di Desa Selaraja, Kecamatan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warunggunung, Kabupaten Lebak sambil menawarkan beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, di mana saat itu sdr. Yusuf menyetujui untuk membelinya, sehingga kemudian sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS dan sdr. Yusuf pergi ke Kantor Gudang Dolog Warunggunung, Kabupaten Lebak dengan tujuan mengambil beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil beras Raskin sebanyak 102,300 ton (untuk jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003) atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / per bulannya dari Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak membawa dan menjualnya kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, melainkan selanjutnya sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS menjualnya kepada sdr. Yusuf dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, sehingga hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut oleh sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak diserahkan kepada yang berhak (masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak) melainkan dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mempergunakannya dengan alasan untuk :

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pokok ke Dolog Warunggunung, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Membayar tunggakan pembayaran beras miskin se-Kecamatan Sajira jatah tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Iuran MTQ 13 Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Membayar uang saku 13 Kepala Desa sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa OJI JARNOJI bin H.M. RAIS sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN mendapat bagian dari hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN bersama-sama dengan Sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI Bin H.M. RAIS mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Cq Negara, karena akibat perbuatan Terdakwa maka masyarakat miskin di Kecamatan Sajira tidak dapat menikmati beras murah yang disalurkan pemerintah melalui program raskin tersebut, dan perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS, dan sdr. YUSUF, sehingga Negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.25/KEP.250/BKD/2002 tanggal 22 Juli 2002) telah dengan sengaja

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan kepada sdr. MARTAYA, S.Sos. bin SUNARYA selaku Sekretaris Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak No 821.2/KEP.05/BKD/2002 tanggal 8 Januari 2002) dan Sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS selaku Kepala seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002) (yang keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2003, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di gudang Dolog Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan program pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, melaksanakan program Raskin melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga miskin yang disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), Pra KS (Keluarga Sejahtera) dan jumlah KS 1 (Keluarga Sejahtera 1) yang diperoleh dari Pendataan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ;
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, program beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10 kg/KK/bulan dan maksimal 20 kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1.000,- per kg netto di titik Distribusi ;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/ 2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluran Raskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak mendapat alokasi Raskin sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram per bulan, serta prosedur pendistribusiannya yaitu Sekretariat Team Koordinasi membuat SPA (Surat Permohonan Alokasi) yang ditujukan kepada Sub Dolog Kabupaten Lebak, kemudian sesuai dengan permohonan tersebut Sub Dolog Kabupaten Lebak mengeluarkan DO (Delivery Order) kepada Satgas Raskin yang ada di Sub Dolog, selanjutnya atas dasar DO tersebut Kepala Gudang Dolog mengeluarkan beras dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di Tingkat Kecamatan dan selanjutnya untuk pembagian Raskin tersebut diserahkan kepada Camat masing-masing ;
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan Raskin dari masyarakat miskin dilakukan dengan cara penerima raskin menyerahkan uang pembayaran kepada RT/RW, selanjutnya oleh RT/RW diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa diserahkan kembali kepada pihak Kecamatan untuk disetorkan kepada Sub Dolog I Banten melalui rekening yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan bantuan beras Raskin yang penjualannya diperuntukkan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak sebanyak 102,300 ton atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / perbulan, di mana sebelumnya pihak Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak terlebih dahulu mengajukan permohonan beras ke Pemerintah Kabupaten Lebak, dan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebak dilanjutkan ke pihak Dolog Serang, dan setelah turun dari pihak Dolog Serang ke Kabupaten Lebak, maka selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten Lebak mendistribusikan kembali ke pihak Kecamatan untuk dijual ke masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa sdr. SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, Terdakwa sdr. SYARIPUDIN Bin H. JUMIN memberikan kesempatan kepada sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS serta para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



melaksanakan musyawarah guna membahas mengenai bantuan beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003, di mana sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak akan dijual bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak namun disepakati untuk dijual kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak, dengan alasan hasil penjualan beras raskin tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan membayar iuran MTQ di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak oleh masing-masing Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak serta untuk membayar tunggakan pembayaran beras Raskin jatah bulan Desember 2002, karena apabila Raskin tersebut dijual kepada masyarakat miskin harganya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya sedangkan apabila dijual kepada sdr. Yusuf maka harganya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga diperhitungkan adanya kelebihan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Sajira, Kabupaten Lebak yang antara lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab dan melakukan koordinir dalam pengelolaan Raskin menerima laporan dari sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengenai hasil musyawarah tersebut, dan selanjutnya dengan alasan harus memenuhi kebutuhan yang mendesak maka Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN menyetujui untuk menjual jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak melainkan kepada sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak dengan perhitungan harga yang lebih mahal ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2003, Sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS datang ke rumah sdr. Yusuf di Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak sambil menawarkan beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, di mana saat itu sdr. Yusuf menyetujui untuk membelinya, sehingga kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS dan sdr. Yusuf pergi ke Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak dengan tujuan mengambil beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil beras Raskin sebanyak 102,300 ton (untuk jatah bulan Januari, Pebruari dan Maret 2003) atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) kilogram / per bulannya dari Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak membawa dan menjualnya kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, melainkan selanjutnya sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS menjualnya kepada sdr. Yusuf dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, sehingga hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut oleh sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS tidak diserahkan kepada yang berhak (masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak) melainkan dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA bersama-sama dengan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mempergunakannya dengan alasan untuk :
 - Membayar pokok ke Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar tunggakan pembayaran beras miskin se-Kecamatan Sajira jatah tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Iuran MTQ 13 Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Membayar uang saku 13 Kepala Desa sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa OJI JARNOJI bin H.M. RAIS sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN mendapat bagian dari hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2003 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN selaku Camat Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak bersama-sama dengan sdr. MARTAYA, S.Sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Cq Negara, karena akibat perbuatan Terdakwa maka masyarakat miskin di Kecamatan Sajira tidak dapat menikmati beras murah yang disalurkan pemerintah melalui program raskin tersebut, dan perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi sdr. MARTAYA, S.sos Bin SUNARYA dan sdr. OJI JARNOJI bin H.M. RAIS, dan sdr. YUSUF, sehingga Negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin bin H. Jumin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu Subsidair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifudin bin H. Jumin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan didalam Rumah Tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsidair 3 bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak No. 511.1/Kep.93/Ekon/2002, tanggal 1 Februari 2002, tentang Penetapan Plafond alokasi beras program penyaluran beras untuk raskin tahun 2002 di Kabupaten Lebak ;
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak No. 405/Kep.113/Ekon/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penetapan Plafond alokasi penyaluran beras dan PKPS BBM tahun 2003 di Kabupaten Lebak ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin bulan Januari 2003 No. 511.1/26.Ekon/2003 tanggal 14 Januari 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin bulan Januari 2003 No. 511.1/129.Ekon/2003 tanggal 10 Februari 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Februari 2003 No. 511.1/134.Ekon/2003 tanggal 24 Februari 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Maret 2003 No. 511.1/218.Ekon/2003 tanggal 28 Maret 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan April 2003 No. 511.1/345.Ekon/2003 tanggal 28 April 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Mei 2003 No. 511.1/420.Ekon/2003 tanggal 28 Mei 2003 berikut lampirannya ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Januari, alokasi bulan Januari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Februari, alokasi bulan Februari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Februari, alokasi bulan Januari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Maret, alokasi bulan Februari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan April, alokasi bulan Maret 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Mei, alokasi bulan April 2003 ;
 - Surat Pelunasan tunggakan PKS-BBM 2002 Nomor : 57/Wil.I/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
 - Kuitansi pembayaran raskin alokasi bulan Januari 2003 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Kuitansi pembayaran raskin kekurangan alokasi bulan Januari 2003 sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oji Jarnoji bin H.M. Rais ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Syarifudin bin H. Jumin jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 73/Pid.B/2009/PN.RKB tanggal 11 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin bin H. Jumin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak No. 511.1/Kep.93/Ekon/2002, tanggal 1 Februari 2002, tentang Penetapan Plafond alokasi beras program penyaluran beras untuk raskin tahun 2002 di Kabupaten Lebak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak No. 405/Kep.113/Ekon/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penetapan Plafond alokasi penyaluran beras dan PKPS BBM tahun 2003 di Kabupaten Lebak ;
- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin bulan Januari 2003 No. 511.1/26.Ekon/2003 tanggal 14 Januari 2003 berikut lampirannya ;
- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin bulan Januari 2003 No. 511.1/129.Ekon/2003 tanggal 10 Februari 2003 berikut lampirannya ;
- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Februari 2003 No. 511.1/134.Ekon/2003 tanggal 24 Februari 2003 berikut lampirannya ;
- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Maret 2003 No. 511.1/218.Ekon/2003 tanggal 28 Maret 2003 berikut lampirannya ;
- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan April 2003 No. 511.1/345.Ekon/2003 tanggal 28 April 2003 berikut lampirannya ;
- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Mei 2003 No. 511.1/420.Ekon/2003 tanggal 28 Mei 2003 berikut lampirannya ;
- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Januari, alokasi bulan Januari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Februari, alokasi bulan Februari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Februari, alokasi bulan Januari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Maret, alokasi bulan Februari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan April, alokasi bulan Maret 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Mei, alokasi bulan April 2003 ;
- Surat Pelunasan tunggakan PKS-BBM 2002 Nomor : 57/Wil.I/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
- Kuitansi pembayaran raskin alokasi bulan Januari 2003 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansil pembayaran raskin kekurangan alokasi bulan Januari 2003 sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oji Jarnojo bin H.M. Rais ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 11 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 02 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salan menerapkan hukum, karena unsur ke-3 (tiga) yaitu, "Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dalam surat dakwaan haruslah dinilai secara obyektif, barulah dapat disimpulkan seperti apa yang dimaksud unsur tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang telah memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang salah satu unsur ke 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tersebut dalam Dakwaan Subsidaire tersebut : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Berdasarkan keterangan saksi OJI JARNOJI Bin H.M. RAIS, di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, yaitu pada Kecamatan Sajira tidak menerima beras miskin selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Januari 2003, bulan Pebruari 2003 dan bulan Maret 2003, yang mana beras miskin tersebut seluruhnya sebesar 102 ton 300 kg, dijual oleh saksi sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira dan Sekmat Martaya dan atas sepengetahuan atau seijin atasan saksi yaitu Terdakwa sebagai Camat Sajira pada saat itu dan untuk membayar tunggakan beras miskin pada bulan Desember 2002 serta untuk biaya MTQ ;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus dan membantu Terdakwa sebagai Camat Sajira dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan raskin dan beras miskin tersebut merupakan bantuan pemerintah melalui penjualan beras bersubsidi oleh Dolog diperuntukkan bagi keluarga miskin, sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 raskin untuk 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Sajira tidak turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran raskin pada bulan Desember tahun 2002 ;
- Kecamatan Sajira mendapat alokasi bantuan beras miskin (raskin) setiap bulannya sebanyak 34.100 kg dengan dijual kepada masyarakat dengan harga perliternya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah terkumpul uang tersebut kemudian disetorkan ke saksi selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak dan sebagai bawahan atau staf Terdakwa yang mana sebagai Camat Sajira secara keseluruhan terhadap beras miskin jatah bulan Januari 2003, bulan Pebruari 2003 dan Maret 2003 secara keseluruhan sebanyak 102 ton dan 300 kg ;
- Pada bulan April tahun 2003, 13 (tiga belas) Kepala Desa di Kecamatan Sajira bersama-sama dengan Sekmat Sajira saudara Martaya melakukan musyawarah untuk membahas masalah tunggakan beras miskin bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 raskin serta dan untuk menutupi tunggakan betas miskin tersebut, sepakat untuk menjual beras miskin tersebut serta memenuhi kebutuhan adanya MTQ di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan / musyawarah tersebut namun diberitahu dan mendapat penjelasan Sekmat Sajira saudara Martaya kalau masalah penjuatan beras miskin tersebut untuk membayar tunggakan bulan Desember tahun 2002 dan untuk kebutuhan MTQ, dan telah dibicarakan secara lisan serta hal ini telah diketahui Terdakwa, yang pada saat itu menjabat Camat Sajira dan bertanggungjawab atas penyaluran beras miskin tersebut ;
- Bahwa pada bulan April 2003 dan setelah pertemuan atau musyawarah dengan 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira selanjutnya beras miskin tersebut dijual kepada saksi bersama-sama dengan Sekmat Sajira saudara Martaya dan atas sepengetahuan Terdakwa dan beras tersebut dijual melalui saksi M. YUSUF Bin ILYAS per kngnya

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.300.- (seribu tiga ratus rupiah), sehingga secara total beras miskin sebanyak 102 ton dan 300 kg tersebut dijual secara keseluruhan sebesar Rp. 132.300.000.- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya hasil penjualan beras miskin sebesar Rp. 132.300.000.- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong untuk setoran kepada Dolog sebesar Rp. 102.300.000.- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada kelebihan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dipergunakan untuk membayar uang tunggakan beras miskin selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 24.600.000.- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk uang saku MTQ masing-masing 13 (tiga belas) kepala Desa Kecamatan Sajira sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kepala Desa, untuk Terdakwa Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), untuk saksi sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekmat Saudara Martaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya saksi sendiri yang memberi uang hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai Camat Sajira dari kelebihan penjualan beras miskin dan atas penjualan beras miskin tersebut saksi menjelaskan hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

Dihubungkan dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa SYARIPUDIN Bin H. JUMIN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, dengan perkara tindak pidana korupsi, yaitu pada Kecamatan Sajira tidak menerima beras miskin selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Januari 2003, bulan Pebruari 2003 dan bulan Maret 2003, yang mana beras miskin tersebut seluruhnya sebesar 102 ton 300 kg dijual oleh saksi sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira dan Sekmat Martaya dan atas sepengetahuan atau seijin Terdakwa sebagai Camat Sajira pada saat itu dan untuk membayar tunggakan beras miskin pada bulan Desember 2002 serta untuk biaya MTQ ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pensiunan Pegawai Negeri dan terakhir menjabat sebagai Camat Sajira, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor 821.25/KEP.250/BKD/2002 tanggal 22 Juli 2002 dan berakhir mass jabatan pada bulan Nopember 2003 ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Camat Sajira pada saat itu dalam hubungan beras miskin tugas dan tanggungjawabnya, antara lain : telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lebak yaitu : adalah mengurus dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan raskin, selanjutnya beras miskin tersebut diperuntukkan kepada warga miskin, titik pendistribusian sampai ke Kecamatan, dijual dengan harga per kgnya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), per kgnya tiap orang mendapat jatah beras miskin sebanyak 20 kg ;
- Bahwa beras miskin tersebut merupakan bantuan Pemerintah melalui penjualan beras bersubsidi oleh Dolog diperuntukkan bagi keluarga miskin dan saksi menjelaskan, sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003, beras miskin atau raskin untuk 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira tidak turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran raskin pada bulan Desember tahun 2002 secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Terdakwa pada tanggal 09 April tahun 2003, pernah melakukan rapat dinas dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa, membahas masalah tunggakan beras miskin dan kegiatan MTQ di Cipanas ;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Camat Sajira pada saat itu membahas dan mengatakan, hendaknya tunggakan beras miskin tersebut segera dilunasi dan membicarakan untuk penyelenggaraan MTQ tersebut ;
- Bahwa setelah rapat dinas tersebut kemudian saudara Martaya selaku Sekretaris Camat I Sekmat pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa telah dilakukan musyawarah dengan 13 (tiga belas) kepala Desa serta dihadiri Kasi Kesos saksi OJI JARNOJI S.Sos H.M. RAIS dan bersepakat untuk menjual beras miskin untuk bulan Januari 2003, bulan Pebruari 2003 dan bulan Maret 2003, dan hasil penjualan beras miskin tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan beras miskin tersebut dan untuk operasional kegiatan MTQ di Cipanas dan saudara Sekmat Martaya menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata, "Pak beras miskin mau dijual" ;
- Bahwa pada keesokannya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan Terdakwa menanyakan kepada Kasi Kesos saksi OJI JARNOJI Bin H.M. RAIS, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab saksi OJI JARNOJI Bin H.M. RAIS, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. YUSUF Bin ILYAS, dan dijual seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kgnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual" ;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras miskin tersebut dijual seluruhnya sebanyak 102 ton 300 kg seharga Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan beras miskin tersebut dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) Desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rp. 102.100.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan sebagai uang operasional dari Dolog ;

Berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian adanya keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut di atas, maka jelas bahwa Terdakwa selaku atasan saudara Martaya sebagai Sekmat maupun saksi Oji jarnojo Bin H.M. Rais, selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, kenyataannya Terdakwa hanya menghimbau untuk tidak menjual beras miskin tersebut karena tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku dan Terdakwa selaku Camat Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak namun pada keesokannya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan kenyataannya Terdakwa hanya menanyakan kepada Kasi Kesos saksi OJI JARNOJI Bin H.M. RAIS, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab saksi OJI JARNOJI Bin H.M. RAIS, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. YUSUF Bin ILYAS, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual". Dan Terdakwa diberitahu kalau beras miskin tersebut dijual seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kgnya dan hasil penjualan beras miskin sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya hasil penjualan beras miskin tersebut dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas penjualan beras miskin tersebut Terdakwa sadar hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas Terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Camat Sajira, Terdakwa selaku atasan saudara Martaya sebagai Sekmat maupun saksi Oji Jarwoji Bin H.M. Rais, selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, kenyataannya hanya menghimbau untuk tidak menjual beras miskin tersebut karena tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku dan Terdakwa selaku Camat Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak namun pada keesokannya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan kenyataannya Terdakwa hanya menanyakan kepada Kasi Kesos saksi OJI JARWOJI Bin H.M. RAIS, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab saksi OJI JARWOJI Bin H.M. RAIS, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. YUSUF Bin ILYAS, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual". Dan Terdakwa diberitahu kalau beras miskin tersebut dijual seharga Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui telah menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan sebagai uang operasional dari Dolog namun keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung adanya alat bukti yang sah dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan kepada Majelis Hakim berupa : bukti-bukti di persidangan adanya bukti surat tentang aturan-aturan yang baku dari Dolog tentang adanya ketentuan bahwa Camat berhak mendapat uang operasional tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa sekali lagi tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti tersebut kepada Majelis Hakim di persidangan dan Terdakwa pada saat itu selaku Camat Sajira dan sebagai atasan saksi Oji Jarwoji (Kasi Kesos Kecamatan Sajira) serta Almarhum Martaya (Sekmat Sajira), tentunya tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana sehingga tidak dapat menghapuskan sifat dari melawan hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas Judex Facti merupakan pembebasan tidak murni karena Judex Facti salah menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan / kesempatan yang ada padanya karena kedudukan / jabatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir pada musyawarah penjualan Raskin, pertimbangan tersebut keliru oleh karena faktanya telah terjadi penjualan beras Raskin bukan kepada masyarakat miskin tapi kepada orang lain dengan harga lebih tinggi ;
- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena sebagai Camat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Raskin, telah menyetujui penjualan beras Raskin untuk rakyat miskin bukan kepada masyarakat miskin dengan tujuan memperoleh untung bagi dirinya sendiri dan orang lain yang merugikan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 73/Pid.B/2009/PN.RKB tanggal 11 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan 13 (tiga belas) masyarakat desa di Kecamatan Sajira ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai Pensiunan Pegawai Negeri yang telah mengabdikan dan berjasa pada Negara khususnya Kabupaten Lebak ;
- Terdakwa usianya sudah tua serta menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarganya ;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 April 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu R. Imam Harjadi, SH.,MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk diterima, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum :
 - a. Apapun alasannya adalah tidak dapat dibenarkan menjual raskin jatah bulan Januari, Februari, Maret 2003 kepada pihak ketiga, dan Terdakwa pada saat itu adalah Camat Sajira Kabupaten Lebak adalah penanggungjawab / Koordinator pengelolaan Raskin, apalagi uang hasil penjualan Raskin tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan kalau putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Saran : Kabul Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Batal putusan Judex Facti

Mengadili Sendiri :

- Dakwaan Kesatu Primair
- Pidana 4 (empat) tahun
- Terdakwa ditahan ;
- Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 73/Pid.B/2009/PN.RKB tanggal 11 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Bin H. JUMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Bin H. JUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN Bin H. JUMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak No. 511.1/Kep.93/Ekon/2002, tanggal 1 Februari 2002, tentang Penetapan Plafond alokasi beras program penyaluran beras untuk raskin tahun 2002 di Kabupaten Lebak ;
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak No. 405/Kep.113/Ekon/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penetapan Plafond alokasi penyaluran beras dan PKPS BBM tahun 2003 di Kabupaten Lebak ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin bulan Januari 2003 No. 511.1/26.Ekon/2003 tanggal 14 Januari 2003 berikut lampirannya ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin bulan Januari 2003 No. 511.1/129.Ekon/2003 tanggal 10 Februari 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Februari 2003 No. 511.1/134.Ekon/2003 tanggal 24 Februari 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Maret 2003 No. 511.1/218.Ekon/2003 tanggal 28 Maret 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan April 2003 No. 511.1/345.Ekon/2003 tanggal 28 April 2003 berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan alokasi pendistribusian beras raskin dan PKPS BBM bulan Mei 2003 No. 511.1/420.Ekon/2003 tanggal 28 Mei 2003 berikut lampirannya ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Januari, alokasi bulan Januari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Februari, alokasi bulan Februari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Februari, alokasi bulan Januari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Maret, alokasi bulan Februari 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan April, alokasi bulan Maret 2003 ;
 - Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penjualan beras raskin Kabupaten Lebak bulan Mei, alokasi bulan April 2003 ;
 - Surat Pelunasan tunggakan PKS-BBM 2002 Nomor : 57/Wil.I/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
 - Kuitansi pembayaran raskin alokasi bulan Januari 2003 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Kuitansi pembayaran raskin kekurangan alokasi bulan Januari 2003 sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oji Jarroji Bin H.M. Rais ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd./.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)